



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 72/Pid.B/2020/PN.Bjr.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI;
Tempat lahir	: Ciamis;
Umur / tanggal lahir	: 21 Tahun / 07 Juni 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan /	: Indonesia;
kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Lingk. Banjar Kolot Rt 04 Rw 13 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: MTs (tidak tamat);

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 s/d tanggal 7 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 s/d tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 s/d tanggal 23 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2020 s/d tanggal 22 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 23 September 2020 s/d tanggal 23 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar No.72/Pen.Pid/2020/PN.Bjr .tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Hal 1 dari 31 Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 72/Pen.Pid/2020/ PN.Bjr. tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 30 September 2020 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Membantu Melakukan Penggelapan* dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang setiap saat harus menopang kehidupan ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No.PDM-47/BJR/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Ling. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA sedang berada di rumah kontrakan orang tua Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI di Ling. Banjar Kolot Rt. 04 Rw. 13 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saat itu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengatakan kepada Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI bahwa Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA akan meminjam sepeda motor milik Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA untuk keperluan menagih hutang ke daerah Tasikmalaya, selain itu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA juga menceritakan akan segera pindah ke Bandung guna mencari pekerjaan yang layak, mendengar hal tersebut Terdakwa meminta agar bisa ikut kepada Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA karena ingin mencari pekerjaan dan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengiyakannya. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menelepon Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA dan mengatakan akan meminjam sepeda motor sore hari dengan alasan untuk keperluan menagih hutang di daerah Singaparna Tasikmalaya lalu Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyetujuinya. Setelah itu sekira pukul 15.45 WIB Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA meminta Terdakwa

Hal 3 dari 31 Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkannya ke tempat saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA berjualan di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Ling. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, selanjutnya Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dan Terdakwa berangkat menuju ke tempat jualan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA, sesampainya di Taman Lansia Kota Banjar Terdakwa pergi membeli rokok dan akhirnya Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA pergi sendiri menemui saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA. Setelah bertemu dengan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA, Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengatakan datang untuk mengambil sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA yang dipinjamnya dan akan memberikan uang imbalan kepada saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sepulang dari Tasikmalaya serta Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA juga mengatakan tidak akan lama dan kembali lagi ke Banjar paling lambat pada pukul 21.00 WIB, selain itu Tersangka ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA juga meminta STNK sepeda motor saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA dengan alasan takut ada razia, mendengar hal tersebut saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 berikut STNK Atas nama RUSLAN FIRDAUS kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA pergi menemui Terdakwa di Taman Lansia Kota Banjar dan mengajak kembali ke kontrakan untuk bersiap-siap berangkat ke Singaparna Tasikmalaya dan ke Kota Bandung guna mencari pekerjaan. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengemudikan sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA berboncengan dengan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA berangkat menuju ke arah Tasikmalaya. Sesampainya di daerah Karang Kamulyan Ciamis Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengatakan kepada Terdakwa *"Gimana kalau menagihnya tidak hasil?"* lalu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengatakan lagi *"Bagaimana kalau sepeda motor milik saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dipinjam dulu aja dengan cara digadaikan ke orang lain?"* mendengar ucapan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA tersebut, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menjawab terserah saja. Setelah itu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA langsung mengarahkan Terdakwa supaya langsung ke Bandung dan tidak jadi ke Tasikmalaya lalu Terdakwa menurutinya dan melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di Kota Bandung;

Bahwa hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 07.00 WIB Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menghubungi sdr. JAYA dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor, lalu sdr. JAYA meminta Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA untuk membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Kadungora Kabupaten Garut untuk dilihat kondisinya terlebih dahulu dan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menyepakatinya, lalu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi RUSLAN akan digadaikan kepada sdr. JAYA dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dan Terdakwa berangkat menuju ke Pasar Kadungora Kabupaten Garut, sesampainya di sana Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dan Terdakwa bertemu dengan sdr. JAYA dan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA langsung menawarkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 beserta STNKnya untuk digadaikan, lalu sdr. JAYA melihat-lihat kondisi sepeda motor, sedangkan Terdakwa pergi ke warung kopi. Setelah sdr. JAYA melihat kondisi sepeda motor beserta STNKnya kemudian Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menawarkan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjanjikan sepeda motor tersebut akan kembali ditebus setelah memiliki uang sekitar 2 (dua) bulan lagi, lalu sdr. JAYA menyetujuinya dan pergi mengambil uangnya. Tidak berselang lama sdr. JAYA datang kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 beserta STNKnya kepada sdr. JAYA, selain itu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA juga memberikan sdr. JAYA uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan sebagai pengganti rokok. Setelah selesai menggadaikan sepeda motor tersebut, Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menemui dan mengajak Terdakwa pergi daerah Cipacing Kota Bandung dan sesampainya di sana Saksi

Hal 5 dari 31 Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA memberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi RUSLAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang dipergunakannya untuk biaya hidup sehari-hari selama di Bandung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA sedang berada di rumah kontrakan orang tua Terdakwa di Lingk. Banjar Kolot Rt. 04 Rw. 13 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saat itu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA akan meminjam sepeda motor milik Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA untuk keperluan menagih hutang ke daerah Tasikmalaya, selain itu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA juga menceritakan akan segera pindah ke Bandung guna mencari pekerjaan yang layak, mendengar hal tersebut Terdakwa meminta agar bisa ikut kepada Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANA SUPRIATNA karena ingin mencari pekerjaan dan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengiyakannya. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menelepon Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA dan mengatakan akan meminjam sepeda motor sore hari dengan dalih untuk keperluan menagih hutang di daerah Singaparna Tasikmalaya lalu Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyetujuinya. Setelah itu sekira pukul 15.45 WIB Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke tempat saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA berjualan di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Ling. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, selanjutnya Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dan Terdakwa berangkat menuju ke tempat jualan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA, sesampainya di Taman Lansia Kota Banjar Terdakwa pergi membeli rokok dan akhirnya Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA pergi sendiri menemui saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA. Setelah bertemu dengan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA, Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengatakan datang untuk mengambil sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA yang dipinjamnya, kemudian untuk meyakinkan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA, Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menjanjikan akan memberikan uang imbalan kepada saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sepulang dari Tasikmalaya serta Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA juga mengatakan tidak akan lama dan kembali lagi ke Banjar paling lambat pada pukul 21.00 WIB, selain itu Tersangka ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA juga meminta STNK sepeda motor saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA dengan alasan takut ada razia, mendengar hal tersebut saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 berikut STNK Atas nama RUSLAN FIRDAUS kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA pergi menemui Terdakwa di Taman Lansia Kota Banjar dan mengajak kembali ke kontrakan untuk bersiap-siap berangkat ke Singaparna Tasikmalaya dan ke Kota

Hal 7 dari 31 Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung guna mencari pekerjaan. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengemudikan sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDHA berboncengan dengan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA berangkat menuju ke arah Tasikmalaya. Sesampainya di daerah Karang Kamulyan Ciamis Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengatakan kepada Terdakwa *"Gimana kalau menagihnya tidak hasil?"* lalu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengatakan lagi *"Bagaimana kalau sepeda motor milik saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dipinjam dulu aja dengan cara digadaikan ke orang lain?"* mendengar ucapan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA tersebut, Terdakwa hanya menjawab terserah saja. Setelah itu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA langsung mengarahkan Terdakwa supaya langsung ke Bandung dan tidak jadi ke Tasikmalaya lalu Terdakwa menurutinya dan melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di Kota Bandung;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 07.00 WIB Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menghubungi sdr. JAYA dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor, lalu sdr. JAYA meminta Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA untuk membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Kadungora Kabupaten Garut untuk dilihat kondisinya terlebih dahulu dan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menyepakatinya, lalu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi RUSLAN akan digadaikan kepada sdr. JAYA dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dan Terdakwa berangkat menuju ke Pasar Kadungora Kabupaten Garut, sesampainya di sana Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dan Terdakwa bertemu dengan sdr. JAYA dan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA langsung menawarkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 beserta STNKnya untuk digadaikan, lalu sdr. JAYA melihat-lihat kondisi sepeda motor, sedangkan Terdakwa pergi ke warung kopi. Setelah sdr. JAYA melihat kondisi sepeda motor beserta STNKnya kemudian Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menawarkan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjanjikan sepeda motor tersebut akan kembali ditebus setelah memiliki uang sekitar 2 (dua) bulan lagi, lalu sdr. JAYA menyetujuinya dan pergi mengambil uangnya. Tidak berselang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama sdr. JAYA datang kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 beserta STNKnya kepada sdr. JAYA, selain itu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA juga memberikan sdr. JAYA uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan sebagai pengganti rokok. Setelah selesai menggadaikan sepeda motor tersebut, Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menemui dan mengajak Terdakwa pergi daerah Cipacing Kota Bandung dan sesampainya di sana Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA memberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi RUSLAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang dipergunakannya untuk biaya hidup sehari-hari selama di Bandung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA di Cipacing Kota Bandung sedangkan domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 9 dari 31 Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA sedang berada di rumah kontrakan orang tua Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI di Lingk. Banjar Kolot Rt. 04 Rw. 13 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saat itu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengatakan kepada Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI bahwa Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA akan meminjam sepeda motor milik Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDHA untuk keperluan menagih hutang ke daerah Tasikmalaya, selain itu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA juga menceritakan akan segera pindah ke Bandung guna mencari pekerjaan yang layak, mendengar hal tersebut Terdakwa meminta agar bisa ikut kepada Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA karena ingin mencari pekerjaan dan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengiyakannya. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menelepon Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDHA dan mengatakan akan meminjam sepeda motor sore hari dengan alasan untuk keperluan menagih hutang di daerah Singaparna Tasikmalaya lalu Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDHA menyetujuinya. Setelah itu sekira pukul 15.45 WIB Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke tempat saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDHA berjualan di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, selanjutnya Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dan Terdakwa berangkat menuju ke tempat jualan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDHA, sesampainya di Taman Lansia Kota Banjar Terdakwa pergi membeli rokok dan akhirnya Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA pergi sendiri menemui saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDHA. Setelah bertemu dengan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDHA, Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengatakan datang untuk mengambil sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDHA yang dipinjamnya dan akan memberikan uang imbalan kepada saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDHA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sepulang dari Tasikmalaya serta Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA juga mengatakan tidak akan lama dan kembali lagi ke Banjar paling lambat pada pukul 21.00 WIB,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Tersangka ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA juga meminta STNK sepeda motor saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDHA dengan alasan takut ada razia, mendengar hal tersebut saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDHA menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 berikut STNK Atas nama RUSLAN FIRDAUS kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA pergi menemui Terdakwa di Taman Lansia Kota Banjar dan mengajak kembali ke kontrakan untuk bersiap-siap berangkat ke Singaparna Tasikmalaya dan ke Kota Bandung guna mencari pekerjaan. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengemudikan sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDHA berboncengan dengan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA berangkat menuju ke arah Tasikmalaya. Sesampainya di daerah Karang Kamulyan Ciamis Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengatakan kepada Terdakwa *"Gimana kalau menagihnya tidak hasil?"* lalu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengatakan lagi *"Bagaimana kalau sepeda motor milik saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dipinjam dulu aja dengan cara digadaikan ke orang lain?"* mendengar ucapan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA tersebut, Terdakwa hanya menjawab terserah saja. Setelah itu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA langsung mengarahkan Terdakwa supaya langsung ke Bandung dan tidak jadi ke Tasikmalaya lalu Terdakwa menurutinya dan melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di Kota Bandung;

Bahwa hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 07.00 WIB Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menghubungi sdr. JAYA dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor, lalu sdr. JAYA meminta Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA untuk membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Kadungora Kabupaten Garut untuk dilihat kondisinya terlebih dahulu dan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menyepakatinya, lalu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi RUSLAN akan digadaikan kepada sdr. JAYA dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dan Terdakwa berangkat menuju ke Pasar Kadungora Kabupaten Garut, sesampainya di sana Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dan Terdakwa bertemu

Hal 11 dari 31 Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. JAYA dan Saksi ASEP ZAENAL Mulyana Bin NANA SUPRIATNA langsung menawarkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 beserta STNKnya untuk digadaikan, lalu sdr. JAYA melihat-lihat kondisi sepeda motor, sedangkan Terdakwa pergi ke warung kopi. Setelah sdr. JAYA melihat kondisi sepeda motor beserta STNKnya kemudian Saksi ASEP ZAENAL Mulyana Bin NANA SUPRIATNA menawarkan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjanjikan sepeda motor tersebut akan kembali ditebus setelah memiliki uang sekitar 2 (dua) bulan lagi, lalu sdr. JAYA menyetujuinya dan pergi mengambil uangnya. Tidak berselang lama sdr. JAYA datang kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi ASEP ZAENAL Mulyana Bin NANA SUPRIATNA menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 beserta STNKnya kepada sdr. JAYA, selain itu Saksi ASEP ZAENAL Mulyana Bin NANA SUPRIATNA juga memberikan sdr. JAYA uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan sebagai pengganti rokok. Setelah selesai menggadaikan sepeda motor tersebut, Saksi ASEP ZAENAL Mulyana Bin NANA SUPRIATNA menemui dan mengajak Terdakwa pergi daerah Cipacing Kota Bandung dan sesampainya di sana Saksi ASEP ZAENAL Mulyana Bin NANA SUPRIATNA memberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi RUSLAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa yang sudah mengetahui uang tersebut adalah uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi RUSLAN tetap menerima uang tersebut dan mempergunakannya untuk biaya hidup sehari-hari selama di Bandung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA;

- Bahwa benar saksi menerangkan pemeriksaan sekarang ini sehubungan ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA meminjam 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 STNK Atas nama RUSLAN FIRDAUS akan tetapi tidak dikembalikannya dan justru digadaikan;
- Bahwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan akan digunakan ke daerah Singaparna Tasikmalaya untuk keperluan menagih hutang pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa adapun motor yang Terdakwa pinjam berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL berikut STNK Atas nama RUSLAN FIRDAUS tidak ada orang yang melihat akan tetapi pada saat itu sekira pukul 16.00 WIB saksi AANG RUDIANA melihat Terdakwa memakai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA yaitu sebagai rekan kerja berjualan Pisang Mesir dengan satu perusahaan dengan saksi dan saksi mengenalinya pada saat 2 ( dua ) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL tidak ada seseorang yang mengantarkan ketika meminjam sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB saat saksi sedang berdagang pisang mesir di pinggir jalan simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar saksi dihubungi via telepon oleh ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dengan maksud akan meminjam sepeda motor milik saksi untuk mengambil uang miliknya di daerah Singaparna Tasikmalaya, dan saksi menyarankan sore hari untuk meminjamkan sepeda motor karena saksi sekalian berangkat berjualan dan ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menyepakati untuk meminjam sepeda motor milik saksi pada sore hari. Kemudian sekira pukul

Hal 13 dari 31 Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16.00 WIB Terdakwa datang ke lapak berjualan saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan mengatakan tidak akan lama serta akan memberikan uang imbalan kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sepulang kembali dari Tasikmalaya dan akan kembali lagi ke Banjar paling lambat pada pukul 21.00 WIB, lalu Terdakwa meminta STNK sepeda motor saksi yang dipinjam dengan alasan takut ada razia, lalu saksi memberikan sepeda motor milik saksi beserta STNKnya. Namun setelah pukul 21.00 WIB Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi, setelah itu saksi menghampiri saksi AANG dan menceritakan kejadian yang saksi alami kemudian saksi kembali mencoba menghubungi melalui telepon dan Terdakwa mengatakan sebentar lagi akan dikembalikan. Akan tetapi pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 saksi mencoba untuk menghubunginya lagi namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Kemudian saksi bersama dengan saksi AANG mencari Terdakwa di tempat biasa dia berada akan tetapi tidak menemukannya. Lalu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar;

- Bahwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengatakan kepada saksi akan mengembalikan sepeda motor saksi sebelum saksi pulang berjualan namun hingga keesokan harinya belum ada mengembalikan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi mencoba menghubunginya namun nomor handphone ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA sudah tidak bisa dihubungi, kemudian saksi mencarinya bersama dengan saksi AANG tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa selanjutnya sampai beberapa hari kemudian ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA tidak ada sama sekali menghubungi saksi atau menemui saksi sampai pihak Polsek Banjar mengamatkannya;
- Bahwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA awalnya sering meminjam sepeda motor milik saksi sebelumnya dan sebelum kejadian ketika akan meminjam sepeda motor milik saksi, ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA akan memberikan uang imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat mengembalikan sepeda motor saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mempercayai ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA karena sebelumnya sering meminjam sepeda motor milik saksi dan pada saat kejadian tersebut ketika akan



meminjam sepeda motor Terdakwa akan memberikan uang sewa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi pada saat mengembalikan sepeda motor;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah ASEP dan SIGIT diamankan lalu saat itu Terdakwa ASEP menjelaskan bahwa saksi SIGIT ikut pada saat menggadaikan sepeda motor dan diberikan uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ASEP tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor, bahkan setelah meminjam sepeda motor milik saksi putus komunikasi dengan ASEP;
- Bahwa menurut keterangan ASEP, sepeda motor milik saksi digadaikan kepada saudara JAYA dipasar Kadungora sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun saksi tidak kenal dengan saudara JAYA tersebut dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AANG RUDIANA Bin (Alm) SUMEDI;

- Bahwa saksi mengetahui ASEP meminjam kepada saksi RUSLAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun Pembuatan 2014 No. Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No. Ka : MH32BJ003EJ377287 STNK atas nama RUSLAN FIRDAUS pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Ling. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa ASEP tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi RUSLAN;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi RUSLAN FIRDAUS;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi melihat dengan sepintas ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA memakai sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi RUSLAN menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya dipinjam ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA belum juga dipulangkan, kemudian saksi

Hal 15 dari 31 Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR



bersama dengan saksi RUSLAN FIRDAUS mencari dimana biasa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA berdiam akan tetapi kami tidak menemukannya, karena sudah berusaha mencari dan menghubungi serta tidak ada perkembangan, lalu saksi mengantar saksi RUSLAN FIRDAUS melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Banjar;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat dengan sepintas sepeda motor milik RUSLAN dipakai oleh ASEP di di Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar yang pada saat itu saksi sedang menyiapkan dagangan saksi;
- Bahwa saksi mencari keberadaan ASEP dan mendatangi dimana sering berdiam yaitu di sekitaran terminal akan tetapi ada yang memberi tahu bahwa ASEP sudah berangkat ke daerah Bandung;
- Bahwa setelah sekitar dua tahun yaitu di bulan Juni 2020 saksi mendapatkan informasi bahwa ASEP berada di Kota Banjar karena istrinya meninggal dan akan dimakamkan di Kota Banjar. Setelah mencari informasi keberadaannya, saksi kemudian menemukan ASEP berada di RSUD Banjar, lalu saksi bertemu dengan ASEP, saat itu saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi RUSLAN dan ASEP menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah digadainya di Kabupaten Garut dengan dibantu oleh saksi SIGIT;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa ASEP, saksi SIGIT ikut pergi bersama ke Bandung dengan membawa sepeda motor milik saksi RUSLAN lalu ASEP dan saksi SIGIT pergi ke Kabupaten Garut untuk menggadaikan sepeda motor tersebut senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi RUSLAN FIRDAUS jumlah kerugian yang dialami oleh saksi RUSLAN FIRDAUS adalah sekitar Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut,terdakwa membenarkanya dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi ; ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA

- Bahwa saksi awalnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun Pembuatan 2014 No. Pol : Z-3340-YL berikut STNKnya lalu setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Saksi, kemudian saksi Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI menggadaikannya kepada orang lain. Kejadian tersebut terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;

- Bahwa saksi kenal dengan RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. karena sama – sama berjualan makanan ringan jenis pisang mesir dan masih satu majikan / satu perusahaan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;;
- Bahwa bermula Saksi lakukan yaitu meminjam sepeda motor untuk waktu sebentar yaitu meminjam pada pukul 16.00 WIB dan akan mengembalikan pada pukul 24.00 WIB kemudian Saksi juga mengatakan akan menyewa sepeda motor tersebut senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat mengembalikan dan dalih saksi meminjam sepeda motor tersebut yaitu akan saksi gunakan ke daerah Singaparna Tasikmalaya guna melakukan penagihan;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa SIGIT SETIADI, kemudian saksi meminta untuk diantar menemui saksi RUSLAN FIRDAUS saat itu saksi menyebutkan akan meminjam sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS untuk keperluan menagih hutang ke Singaparna Tasikmalaya dan sempat Terdakwa SIGIT bersama dengan saksi namun tidak sampai ke tempat saksi RUSLAN FIRDAUS, karena Terdakwa SIGIT hanya sampai ke taman lansia Kota Banjar untuk membeli rokok guna persiapan ke daerah Bandung guna mencari pekerjaan, lalu setelah saksi menguasai sepeda motor milik Terdakwa RUSLAN FIRDAUS, selanjutnya saksi menemui Terdakwa SIGIT di Taman Lansia Kota Banjar dan mengajaknya kembali ke kontrakan guna berangkat ke Singaparna Tasikmalaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB, saksi menghubungi saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R melalui telephone dengan mengatakan akan meminjam sepeda motor sore hari untuk keperluan menagih hutang lalu saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R menyatakan iya, lalu pada pukul 15.45 Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan orang tua Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI yang beralamat di Lingk. Banjar Kolot Rt. 04 Rw. 13 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar dan sempat juga saksi diminta guna menemuinya akan tetapi saat itu saksi tidak menjelaskan bahwa telah mempunyai niat jahat untuk memperdaya saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dan saksi

Hal 17 dari 31 Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menyebutkan akan meminjam sepeda motor milik saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R untuk keperluan menagih hutang ke Singaparna Tasikmalaya, dan sempat Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI bersama saksi namun tidak sampai ketempat saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R berjualan yang lokasinya di perempatan SMA Negeri 1 Banjar, dan saat itu terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI hanya sampai ke Taman Lansia Kota Banjar karena dirinya hendak membeli rokok guna persiapan ke daerah Bandung guna mencari pekerjaan, lalu setelahnya saksi berhasil memperdaya saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dan sepeda motor sudah dikuasai oleh saksi selanjutnya saksi menemui Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI di Taman Lansia Kota Banjar dan mengajak kembali ke kontrakan guna berangkat ke Singaparna Tasikmalaya,;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RUSLAN menuju ke Tasikmalaya. Pada saat itu yang mengemudi adalah Terdakwa SIGIT namun ketika dalam perjalanan di daerah Karang Kamulyan Ciamis saksi bertanya kepada Terdakwa SIGIT “gimana kalau menagihnya tidak hasil?” dan saksi bertanya lagi “bagaimana kalau sepeda motor milik saudara RUSLAN FIRDAUS dipinjam dulu aja dengan cara digadaikan ke orang lain”, saat itu Terdakwa SIGIT hanya menjawab terserah saja. Kemudian setelah mendapat jawaban tersebut saksi langsung mengarahkan Terdakwa SIGIT ke arah Bandung dan tidak jadi ke Tasikmalaya lalu SIGIT menurutinya dan akhirnya sampai ke Kota Bandung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB saksi mengatakan kalau sepeda motor akan digadaikan kepada teman saksi yang bernama JAYA yang berada di daerah Talagasari Kadungora Garut, saat itu SIGIT mengiyakannya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke pasar Kadungora Garut, sesampainya di sana saksi dan SIGIT bertemu dengan sdr. JAYA dan langsung menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadai, setelah melihat-lihat kondisi sepeda motor beserta STNK dimaksud sdr. JAYA menanyakan mengenai pemiliknya dan saksi menyatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik istri saksi. Selanjutnya saksi meminta kunci sepeda motor kepada SIGIT, lalu SIGIT pergi ke warung kopi dan tidak ikut pembicaraan selanjutnya. Kemudian saksi menawarkan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr. JAYA mengatakan akan pergi mencari uangnya, tidak berselang lama sdr. JAYA





kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. JAYA. Saat menggadaikan tersebut, saksi ataupun sdr. JAYA tidak ada membuat kwitansi atau tanda terima barang dan uang, serta saat itu saksi menjanjikan sepeda motor tersebut akan kembali ditebus setelah mempunyai uang, setelah itu saksi menyerahkan sepeda motor dan memanggil SIGIT. Lalu Terdakwa dan Saksi kembali meneruskan perjalanan menuju daerah Cipacing Kota Bandung dengan menggunakan angkutan umum, ketika berada di angkutan umum saksi mengatakan kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diberikan kepada sdr. JAYA sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai pengganti rokok lalu saksi menitipkan uang hasil gadai kepada SIGIT dengan alasan tidak membawa dompet. Sesampainya di daerah Cipacing Kota Bandung Terdakwa dan Saksi mencari kontrakan, setelah mendapatkan kontrakan saksi meminta uang yang ada pada SIGIT, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada SIGIT untuk biaya hidup sehari-hari sebelum mendapat pekerjaan dan SIGIT hanya sempat tinggal 3 hari dan kembali lagi ke Banjar karena tidak mendapatkan pekerjaan;

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa dan saksi pergunakan untuk mengontrak rumah dan juga biaya hidup sehari-hari di Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menghubungi atau menemui langsung saksi RUSLAN guna menerangkan kejadian yang terjadi dan meminta maaf atas segala perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor handphone milik saudara JAYA tersebut karena tidak sempat menghapalnya, dan saat ini handphone yang Terdakwa gunakan saat itu sudah tidak ada ditangan Terdakwa karena sudah Terdakwa jual untuk biaya hidup Terdakwa sehari - hari;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor kepada saudara JAYA tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 11.30 WIB, bertempat di sekitar Pasar Kadungora Kab. Garut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada saudara SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang ada di daerah Cipacing Kota Bandung dan lokasinya dekat pabrik Polipin namun saksi tidak tahu alamat jelasnya;

Hal 19 dari 31 Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi a de carge)

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 kira pukul 16.00 WIB di Simpang empat SMAN 1 Banjar yang beralamat di Lingk. Pintusinga Rt.03 Rw.03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA telah meminjam 1 ( satu ) unit sepeda motor merk / jenis : YAMAHA L:2BJ, Warna : Hitam, Tahun : 2014, No. Pol : Z 3340 YL, berikut STNK kepada Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R namun pada kenyataannya sepeda motor tersebut malah digadaikan oleh Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA bersama Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R Terdakwa kenal setelahnya kenal dengan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA 2 ( dua ) bulan ke belakang, dan semenjak kenal tersebut Terdakwa bersama mereka sering bertemu di lapak pedagang kaki lima depan SMA Negeri 1 Banjar namun terhadap Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA hendak meminjam sepeda motor kepada Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R ketika sedang sama – sama berada di rumah kontrakan Terdakwa namun waktu itu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA hanya menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan meminjam sepeda motor untuk keperluan menagih hutang ke daerah Tasikmalaya namun saat itu juga Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA sempat menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dirinya juga akan segera pindah ke Bandung guna mencari pekerjaan yang layak dan setelah itu Terdakwa mengajukan agar Terdakwa juga bisa ikut kepada Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA guna mencari pekerjaan dan saat itu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mengiyakan, lalu pada sore harinya kira pukul 15.30 WIB Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin



NANA SUPRIATNA kemudian Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA datang kembali menemui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R lalu setelah itu mengajak kepada Terdakwa untuk persiapan berangkat ke Tasikmalaya guna menagih hutang, dan dalam kejadian tersebut Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang cara yang dilakukan oleh Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA tentang cara untuk menguasai sepeda motor milik Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R sehingga beralih penguasaan ketangan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA;

- Bahwa pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat bersama – sama dengan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R menuju Tasikmalaya dengan menggunakan jalan jalur Utama dan pada saat itu yang mengemudi adalah Terdakwa sendiri dan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dibonceng oleh Terdakwa, namun ketika dalam perjalanan daerah Karang Kamulyan Ciamis Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA bicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “ *Gimana kalau menagihnya tidak hasil ?*” lalu meminta pendapat juga kepada Terdakwa apakah sepeda motor milik Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dipinjam dulu aja dengan cara digadaikan ke orang lain ? dan saat itu Terdakwa hanya menjawab terserah aja, karena kondisi Terdakwa juga pada saat itu sedang bingung karena sedang ada masalah dengan orang tua dan juga tidak mempunyai pekerjaan, lalu setelahnya Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA mendapat jawaban dari Terdakwa selanjutnya Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA langsung mengarahkan Terdakwa supaya langsung ke Bandung dan tidak jadi ke Tasikmalaya lalu Terdakwa pun menurutinya dan melanjutkan perjalanan sampai akhirnya sampai di Kota Bandung dan beristirahat di SPBU Cipacing Bandung kira pukul 02.00 WIB, kemudian ditempat tersebut Terdakwa dengan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA tidur dan bangun pada esok harinya yaitu hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 07.00 WIB selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa bersama Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA sarapan disebuah warung dan saat ditempat itu Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA menyatakan kalau sepeda motor akan

Hal 21 dari 31 Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR



digadaikan kepada temannya yang bernama JAYA ke daerah Talagasari Kadungora Garut;

- Bahwa Terdakwa terlihat Jaya menyerahkan uang dan selanjutnya sepeda motor diserahkan kepada JAYA tersebut, kemudian Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA memanggil Terdakwa dan setelah itu menyatakan beres dan mengajak meneruskan perjalanan menuju daerah Cipacing Kota Bandung dengan menggunakan angkutan umum dan ketika dalam angkutan umum Saksi ASEP menyatakan kalau sepeda motor telah digadaikan senilai Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) namun diberikan kepada saudara JAYA sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) sebagai pengganti rokok lalu saat itu Saksi ASEP ;
- Bahwa selanjutnya saksi Asep menitipkan uang hasil menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa dengan alasan tidak membawa dompet dan sesampainya di daerah Cipacing Kota Bandung Terdakwa dengan Saksi ASEP mencari kotrakan dan setelahnya dapat kontrakan selanjutnya beristirahat lalu Saksi ASEP meminta uang yang dititipkan kepada Terdakwa lalu Terdakwapun menyerahkannya selanjutnya Saksi Asep member Terdakwa uang sebesar Rp. 400.000,- ( Empat ratus ribu rupiah ) untuk biaya hidup sehari – hari sebelum dapat kerjaan dan ditempat tersebut Terdakwa hanya sempat tinggal selama 3 ( tiga ) hari karena tidak mendapat pekerjaan lalu setelah itu Terdakwa pulang kembali ke Banjar;
- Bahwa Terdakwa kondisi Terdakwa juga bingung karena tidak punya uang serta pekerjaan dan juga sedang dalam kondisi bermasalah dengan orang tua dan alasan Terdakwa tidak melarang saat itu karena Terdakwa sebelumnya hendak menitipkan diri kepada Saksi ASEP guna mencari pekerjaan di Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak karena Terdakwa juga sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup meski Terdakwa tahu kalau uang tersebut adalah hasil dari menggadaikan barang milik orang lain;
- Bahwa uang tersebut saat itu juga sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari – hari di Kota Bandung pada saat bersama – sama dengan Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang akad gadai yang terjadi antara Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dengan lelaki yang diduga bernama JAYA karena posisi Terdakwa saat itu jaraknya cukup jauh yaitu sekitar 30 ( Tiga puluh meter ) dan yang Terdakwa tahu ketika itu Saksi



ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA ataupun saudara JAYA tidak membuat kwitansi penyerahan uang atau barang dalam proses gadai tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. Rtentang keberadaan sepeda motor miliknya yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA karena Terdakwa juga merasa takut dimintai pertanggung jawaban dan saat itu Terdakwa hanya diam;
- Bahwa kejadian menggadaikan sepeda motor tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 11.30 WIB, bertempat di sekitar Pasar Kadungora Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah yang dikontrak Saksi ASEP yaitu di daerah Cipacing Kota Bandung dan lokasinya dekat pabrik Polipin namun Terdakwa tidak tahu alamat jelasnya;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi,,keterangan Terdakwa serta petunjuk yang ada selama persidangan maka dapat diperoleh **fakta fakta** hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar Terdakwa dan saksi Asep telah membawa sepeda motor milik orang lain yaitu milik RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA;
2. Bahwa awalnya saksi Asep akan meminjam sepeda motor milik Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA untuk keperluan menagih hutang ke daerah Tasikmalaya, selain itu saksi Asep juga menceritakan akan segera pindah ke Bandung guna mencari pekerjaan yang layak, mendengar hal tersebut Terdakwa meminta agar bisa ikut dan Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyetujuinya;

Hal 23 dari 31 **Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL kepada saksi Asep;
4. Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Saksi Asep pergi menemui terdakwa dan berangkat menuju Tasikmalaya sesampainya di daerah Karang Kamulyan Ciamis Saksi Asep mengatakan kepada Terdakwa "*Gimana kalau menagihnya tidak hasil?*" lalu Terdakwa mengatakan lagi "*Bagaimana kalau sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dipinjam dulu aja dengan cara digadaikan ke orang lain?*" mendengar hal tersebut, Terdakwa hanya menjawab terserah;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa saksi Asep langsung ke Bandung dengan maksud untuk menggadaikan motor tersebut;
6. Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 07.00 WIB saksi Asep menghubungi seseorang yang bernama JAYA dan menggadaikan sepeda motor, tersebut dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjanjikan sepeda motor tersebut akan kembali ditebus setelah memiliki uang sekitar 2 (dua) bulan lagi, lalu sdr. JAYA menyetujuinya dan pergi mengambil uangnya;
7. Bahwa dari uang tersebut saksi Asep juga memberikan sdr. JAYA uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan sebagai pengganti rokok dan Terdakwa diberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi RUSLAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dipakai oleh Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;
8. Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, saksi Asep mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakannya untuk mengontrak dan berbelanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP atau Kedua pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP atau Tiga 480 KUHP ayat ke-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan mana yang sekiranya terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntuit Umum bahwa sekiranya yang terbukti pada diri terdakwa adalah dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 372 Jo Pasal 56 Ke-1KUHP ;  
yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

## Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan selama dalam persidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI sehingga Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi maka unsur ke-1 ini telah terbukti;

## Mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “Dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun

Hal 25 dari 31 Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Ling. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar telah membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik orang lain yaitu milik RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA bersama dengan saksi Asep;

- Bahwa awalnya saksi Asep meminjam sepeda motor milik Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA untuk keperluan menagih hutang ke daerah Tasikmalaya, selain itu Terdakwa juga menceritakan akan segera pindah ke Bandung guna mencari pekerjaan yang layak, mendengar hal tersebut Terdakwa meminta agar bisa ikut dan Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyetujuinya;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA, Saksi Asep mengatakan datang untuk mengambil sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA yang dipinjamnya dan akan memberikan uang imbalan kepada saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sepulang dari Tasikmalaya serta saksi Asep juga mengatakan tidak akan lama dan kembali lagi ke Banjar paling lambat pada pukul 21.00 WIB, selain itu Terdakwa juga meminta STNK sepeda motor saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA dengan alasan takut ada razia;
- Bahwa selanjutnya saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi menemui saksi Asep dan berangkat menuju Tasikmalaya sesampainya di daerah Karang Kamulyan Ciamis Saksi Asep mengatakan kepada Terdakwa *"Gimana kalau menagihnya tidak hasil?"* lalu Terdakwa mengatakan lagi *"Bagaimana kalau sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dipinjam dulu aja dengan cara digadaikan ke orang lain?"* mendengar ucapan tersebut, hanya menjawab terserah;
- Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 07.00 WIB Saksi Asep menghubungi sdr. JAYA dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor, lalu sdr. JAYA meminta saksi Asep untuk membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Kadungora Kabupaten Garut untuk dilihat kondisinya terlebih dahulu dan Saksi Asep menyepakatinya, setelah sdr. JAYA melihat kondisi sepeda motor beserta STNKnya kemudian Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjanjikan sepeda motor tersebut akan kembali ditebus setelah memiliki

Hal 27 dari 31 Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sekitar 2 (dua) bulan lagi, lalu sdr. JAYA menyetujuinya dan pergi mengambil uangnya. Tidak berselang lama sdr. JAYA datang kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Asep menyerahkan motor tersebut selain itu juga memberikan sdr. JAYA uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan sebagai pengganti rokok dan Terdakwa diberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi RUSLAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup sehari-hari. Dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, Saksi Asep mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakannya untuk mengontrak dan berbelanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Asep setelah berhasil menguasai motor milik saksi RUSLAN dengan berpura pura meminjam dengan janji akan membayar sejumlah uang, selanjutnya motor tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Asep di gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik motor yaitu saksi Ruslan sehingga Terdakwa bersama saksi Asep mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Mengenai unsur ke-3 Yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terurai dalam penjabaran di unsur ke-2 maka untuk singkatnya putusan ini akan diambil alih oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan hal hal tersebut diatas bahwa telah nyata Terdakwa membantu saksi Asep demi tercapainya suatu tindak pidana pasal 372 KUHP ini dengan mengambil peran mengendarai motor yang hendak di gadai dari kora Banjar menuju kota Garut dan Terdakwa juga telah mendapatkan hasil keuntungan dari perbuatan Saksi Asep dalam menggadai motor tersebut, sehingga unsur inipun telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa





telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“ MEMBANTU MELAKUKAN PENGELAPAN”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukkan penahanan Terdakwa tersebut maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP serta pembelaan secara lisan dari Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA;

Hal-hal yang meringankan :

Hal 29 dari 31 Putusan No : 72/Pid.B/2020/PNBJR



- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MEMBANTU MELAKUKAN PENGGELOPANG ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari RABU , tanggal 7 OKTOBER 2020 oleh Kami: JAN OKTAVIANUS,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYO JATMIKO.M.S,SH. dan PETRUS NICO KRISTIAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.ETI SURYATI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MIA ANDINA.SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan dihadapan Terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,  
ANGGOTA-ANGGOTA KETUA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SURYO JATMIKO.M.S,SH.

JAN OKTAVIANUS,SH.MH

NICO PERTUS KRISTIAN,SH.

PANITERA PENGGANTI

Hj. ETI SURYATI. SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)